



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Subsidi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Subsidi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);

17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 24 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada Perusahaan/Lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
6. Perusahaan/Lembaga adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 2

Belanja subsidi digunakan untuk memberikan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Pasal 3

Sasaran pemberian belanja subsidi adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum/masyarakat.

BAB III SUMBER DANA DAN JENIS BELANJA SUBSIDI

Pasal 4

Sumber dana belanja subsidi berasal dari APBD yang pelaksanaannya melalui PPKD.

Pasal 5

Jenis belanja subsidi adalah berupa uang yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau Jasa pelayanan umum/masyarakat .

BAB IV PERSYARATAN DAN SELEKSI PERUSAHAAN PENERIMA BELANJA SUBSIDI

Pasal 6

- (1) Dalam hal perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk lebih dari 1 (satu), maka proses penunjukan perusahaan/lembaga dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggunakan Metode Pemilihan Langsung.
- (2) Dalam hal perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk hanya 1 (satu), maka penunjukan perusahaan/lembaga dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung.
- (3) Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan perusahaan/lembaga yang akan mendapatkan belanja subsidi dituangkan dalam Kesepakatan Kerjasama (MoU).
- (4) MoU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas kedua belah pihak yang melakukan kerjasama;
 - b. produk yang akan diberikan subsidi;
 - c. nilai yang disepakati;
 - d. lamanya waktu pelaksanaan kegiatan yang akan mendapat belanja subsidi;
 - e. dalam hal kegiatan yang akan dilaksanakan adalah operasi pasar murah, maka harus ditetapkan lokasi yang ditetapkan untuk penjualan produk dimaksud;
 - f. nomor rekening perusahaan yang akan diberi belanja subsidi.

Pasal 7

Persyaratan perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi yaitu :

- a. perusahaan/lembaga yang berbadan hukum;
- b. mempunyai sarana dan prasarana kantor dan alamat yang jelas;
- c. memiliki unit usaha dan pengurus yang masih aktif;
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. laporan keuangan telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik.

Pasal 8

- (1) Guna pelaksanaan pemberian belanja subsidi, Gubernur membentuk Tim Seleksi perusahaan penerima belanja subsidi dari lingkungan SKPD yang mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang akan diberi subsidi.
- (2) Guna efektivitas pelaksanaan kegiatan yang akan diberi subsidi, Gubernur dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang akan melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan dan evaluasi atas keefektifitasannya.

BAB V PENGANGGARAN DAN PENYALURAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 9

- (1) Belanja subsidi dianggarkan pada DPA, PPKD.
- (2) Belanja yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencairan dananya merupakan dana transfer dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke rekening perusahaan penerima belanja subsidi.
- (3) Dalam hal terdapat pihak lainnya yang akan berpartisipasi dalam bentuk dana untuk membantu pemberian subsidi, maka dana tersebut disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan diakui sebagai pendapatan hibah dan selanjutnya disalurkan melalui belanja subsidi.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan yang dibiayai dengan belanja subsidi, bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan kebenaran penyaluran produk.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Juli 2011

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Juli 201

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

YUSRI EFFENDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 6 SERI B**